

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA
PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Skripsi

Oleh

**Veris Yunanda
2012011331**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

Veris Yunanda

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengamanatkan pembentukan *data protection authority* yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) diproyeksikan sebagai pengawas dan penegak hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, sehingga LPPDP harus dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu urgensi pembentukan LPPDP serta tantangan pembentukan dari lembaga tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pembentukan LPPDP dalam memperkuat hukum pelindungan data pribadi di Indonesia melalui perbandingan hukum dan praktik di negara Hongkong dan Singapura serta mengetahui peluang dan tantangan pembentukan LPPDP di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan LPPDP yaitu memperkuat hukum pelindungan data pribadi secara efektif melalui jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, dalam hal ini dengan memastikan bahwa LPPDP menjadi otoritas yang memiliki independensi sehingga tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Dengan demikian, pembentukan LPPDP menjadi instrumen fundamental dalam penegakan dan pelindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Pembentukan LPPDP di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti model kelembagaan LPPDP apakah dibentuk dengan *single supervisory authority* ataupun *ministry based-models*, serta batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga perlu kajian analisis yang mendalam demi menciptakan lembaga yang mandiri dan memiliki independensi.

**Kata Kunci: Data Pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi, UU N0 27
Tahun 2022**

ABSTRACT

THE URGENCY OF ESTABLISHING A PERSONAL DATA PROTECTION AGENCY POST THE ENTRANCE OF LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION

By

Veris Yunanda

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has directly mandated the establishment of a data protection authority which determined by the President. The LPPDP has projected to become an authority that acts as a supervisor and law enforcer for personal data protection in Indonesia, the LPPDP must be able to perform its functions, duties, and authorities independently. The several DPA forms can be considered to establish LPPDP in Indonesia.

The research uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The aim of this research is to analyze the urgency of establishing the LPPDP in strengthening personal data protection laws in Indonesia through a comparison of laws and practices in HongKong and Singapore and to determine the opportunities and challenges of establishing the LPPDP in Indonesia.

The research results show that the urgency of establishing the LPPDP is to effectively strengthen the law on personal data protection by guaranteeing legal certainty to the public, in this case by ensuring that the LPPDP is an authority that has independence so that it cannot be intervened by anyone. Thus, the formation of the LPPDP is a fundamental instrument in enforcing and protecting the law against personal data in Indonesia. The formation of the LPPDP in Indonesia faces several challenges, such as whether the LPPDP institutional model is formed with a single supervisory authority or ministry-based models, as well as the limits of authority so that there is no overlap between one institution and another, so in-depth analytical studies are needed to create an institution. who is independent and has independence.

Keywords: Data Protection, Personal Data Protection Authority, UU No 27 Tahun 2022

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA
PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh

Veris Yunanda

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : Urgensi Pembentukan Lembaga
Pelindungan Data Pribadi Pasca
Berlakunya Undang – Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi

Nama Mahasiswa : Veris Yūnanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011331

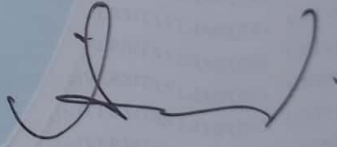
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

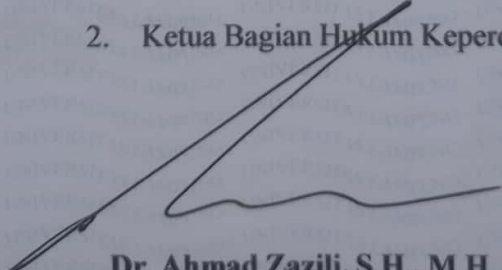
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211091988111001


Yennie Agustin, MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Yennie Agustin, MR, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Mei 2024

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Veris Yunanda

NPM 2012011331

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi" adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024



Veris Yunanda

NPM 2012011331

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Veris Yunanda, penulis lahir pada tanggal 28 Juni 2001 di Lampung Utara, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang di lahirkan dari pasangan Juhroni.P dan Asnah, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Darma Wanita Gedung Ketapang, Lampung Utara pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD Negeri Melungun Ratu, Lampung Utara Pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sungkai Utara, Lampung Utara pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020 dan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Mahkamah. Kemudian, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Pekon Turgak, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

“ Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Ayahku Juhroni.P dan Ibuku Asnah yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu medo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Saudaraku tersayang adikku Safwanda Aldira Rizki, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat.

Tanpa kalian aku tidak akan meraih semua ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“URGensi PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universita Lampung.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam menulis skripsi ini;

6. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran, serta pengarahan dalam menulis skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Keperdataan yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulisan serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teman-teman Almamater tercinta;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan, dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan barokah, dunia dan akhirat untuk kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis,
Veris Yunanda

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Data Pribadi	9
2.2. Konsep Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	12
2.3. Pengaturan Regulasi Pelindungan Data Pribadi di beberapa Negara	15
2.4. Praktik Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi di beberapa Negara.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	30
3.2. Pendekatan Masalah.....	30
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.4. Metode Pengumpulan Data	32
3.5. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.	34
4.2. Tantangan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	51
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.4. Perbandingan Kelembagaan Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi antara Hongkong dan Singapura.....	23
Tabel 4.2. Keuntungan dan Kerugian Pembentukan LPPDP di Indonesia.....	52
Tabel 4.3. Model Komisi Pengawas.....	55

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

Information and Communications Technology (ICT) dan transformasi digital telah mengubah keseimbangan dunia secara radikal. Pada saat ini kehadiran teknologi memungkinkan adanya penelusuran terhadap pola perilaku manusia. Salah satu tantangan terbesar akibat transformasi digital adalah dalam aspek privasi (*privacy*) karena pada kenyataannya saat ini manusia mulai berbagi informasi dan data sebagai bagian terpenting dari konektivitas *big data*, seperti melakukan

penelusuran, pengumpulan, penyelidikan, serta analisis perilaku. Hal ini berdampak pada perluasan ruang lingkup perlindungan hak privasi yang semula terbatas pada dunia nyata kini juga termasuk ke ranah dunia maya dan elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi momentum disruptif, mengingat terdapat perpindahan rantai suplai global ke dalam ruang-ruang digital dan *virtual*. Dalam kondisi yang demikian, berimplikasi pada fenomena “*The borderless world*,” artinya setiap insan manusia dapat mengakses apapun melalui jaringan internet.¹ Mengacu pada hal tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pisau bermata dua, berdampak positif apabila tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, namun di sisi lain menjadi tantangan yang dapat menghancurkan integrasi bangsa jika tidak mampu menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM, dalam hal ini terkait dengan keamanan data pribadi masyarakat sebagaimana di atur dalam Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945.²

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.³

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang

¹Kadek Devi Sudaryanti., Ni Ketut Supasti Dharmawan., & Ni Putu Purwanti, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik,” *Kertha Wicara*2, hlm. 1

²Piyush Malik, 2021, “Governing Big Data: Principles and Practices,” *IBM Journal of Research and Development* 57, doi: 10.1147/JDS.2021.2241359, hlm. 10.

³Rizky Karo Karo, 2019, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya*, Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 157

karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi diindustri perbankan, situs pertemanan online (misalnya Facebook, My Space, Twitter, Path, Google Plus), program KTP elektronik (*e-KTP*), *e-health*. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, mesin pencari (misal google.com dan bing.com), dan *cloud computing*. Dengan mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran di atas, pengaturan perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pelindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hirarkis peraturan perundang-undangan diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti halnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang terbaru Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.⁴

Problematika tentang pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Pasar digital di Indonesia saat ini mencapai angka 44 miliar US\$ bahkan pada tahun 2025 diprediksi meningkat sampai dengan 125 miliar US\$. Angka tersebut didapatkan berdasarkan riset kekuatan demografis digital Indonesia pada Januari 2023 yang lalu. Selain itu, berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia

⁴ Melodia Puji Inggarwati., Olivia Celia., Berliana Dwi Arthanti, 2020, "Online Single Submission for Cyber Defense and Security in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.37709>, hlm. 83-92

(APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia. Mengacu pada situasi yang demikian, maka banyak terjadi kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia, Bhinneka.com, serta BPJS Ketenagakerjaan.⁵ Bahkan kasus investasi bodong yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip melindungi hak konstitusional warga negara.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sudah ada 79 kasus terjadinya pencurian data di dalam negeri, diantaranya :⁶

1. Tahun 2022 data *SIM card* masyarakat Indonesia yang dijual diklaim sebagai ulah hacker Bjorka. Bahkan ada 1,3 miliar data pendaftar *SIM card*. Data yang bocor termasuk NIK, nomor telepon *provider*, sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini dibanderol senilai Rp743,5 juta.
2. Maret 2023, kasus kebocoran 18,5 juta data pengguna BPJS yang dijual di forum gelap seharga Rp153 juta. Dalam sebuah unggahan di *BreachForums* pada Maret, penjahat siber Bjorka membocorkan 19,5 juta data dengan nama 'BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 Million'. Ia juga membagikan 100 ribu sampel yang berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, alamat email, jenis pekerjaan dan nama perusahaan.
3. Mei 2023, terdapat kasus kebocoran data yang melibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI ada 1,5 TB data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini.
4. Pada Juli 2023, terdapat 34 juta data paspor bocor. Kebocoran data ini kembali dilakukan oleh hacker Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli 2023 lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan gender. Data-data itu dijual seharga Rp150 juta.

⁵ Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020," <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020>, diakses pada tanggal 20 November 2023

⁶ Silvana Febriari, "Deretan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sepanjang 2022-2023," <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023

5. Juli 2023, kebocoran 337 juta data Dukcapil di unggah di situs *BreachForums* yang mengklaim adalah RRR. Data-data yang bocor yaitu nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, NIK orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan agama.

Mengacu pada kondisi yang demikian, maka pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut UU PDP), terdapat berbagai ketentuan pelaksana yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Salah satu ketentuan tersebut, yaitu pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Amanat undang-undang ini termaktub dalam Pasal 58 Ayat (2) UU PDP yang berwenang untuk menangani masalah perlindungan data pribadi. Dengan adanya lembaga yang menaungi masalah tersebut, nantinya akan memudahkan masyarakat apabila ingin mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan, seperti pencurian data, peretasan ataupun penyalahgunaan data pribadi.

Keberadaan otoritas atau lembaga pelindungan data pribadi sangatlah penting dalam rangka menjamin efektivitas keberlakuan UU PDP yang dijalankan berdasarkan asas, kaidah, proses, dan tujuan pembentukan otoritas, serta memastikan kepatuhan sektor publik dan swasta terhadap prinsip dan ketentuan hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, otoritas ini kedepannya akan menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan yang mengawasi dan meningkatkan kesadaran aktor swasta maupun otoritas publik dalam upaya perlindungan data pribadi. Tak hanya itu saja, karena eksistensinya yang sangat diperlukan di suatu negara, maka otoritas ini harus dilengkapi dengan kewenangan, ketidakberpihakan, serta dapat menjadi lembaga yang mengawasi implementasi UU PDP di Indonesia secara efektif. Dalam lingkup internasional, dikenal adanya dua model otoritas atau lembaga perlindungan data pribadi yaitu model otoritas yang berdiri secara independen dan otoritas yang berada di bawah lembaga tertentu seperti kementerian (*ministry-based model*).

Dinamika terkait pengaturan lembaga perlindungan data pribadi selama ini hanya bersifat sektoral yang tidak menyeluruh, contohnya seperti dalam bidang

perbankan terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berwenang melakukan pengawasan terhadap data nasabah perbankan. Selain itu, terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam konteks perlindungan data pribadi masyarakat. Implementasi pengawasan data pada bidang sektoral dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya kasus kebocoran data baik data milik swasta maupun milik pemerintah. Belum adanya lembaga khusus yang menangani perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, seperti jika terjadi kebocoran data milik pemerintah tidak diketahui siapakah yang bertanggungjawab apakah Kemenkominfo atau BSSN, atau bahkan pihak lainnya.

Terdapat berbagai tugas yang terkait dengan penanganan insiden keamanan informasi, seperti memantau dan menangani ujaran kebencian yang juga melibatkan Kemenkominfo dan Kepolisian RI. Selain itu, penanganan kejahatan siber (*cyber criminal*) yang ditangani oleh Unit *Cybercrime* Mabes Polri, dan Kementerian Pertahanan yang memiliki *Cyber Operation Center* (COC) dalam upaya pertahanan. Kejahatan keuangan dan ekonomi digital ditangani oleh PPATK dan KPK, serta masih mungkin terdapat tugas-tugas lain yang tumpang tindih diantara lembaga-lembaga tersebut.⁷

Apabila Merujuk pada negara lain yang telah memiliki lembaga perlindungan data pribadi seperti Hongkong dan Singapura maka Indonesia dapat mengadopsi ketentuan terkait pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, seperti kewenangan dan bentuk lembaga perlindungan data pribadi. Oleh karena itu penelitian ini akan menelaah, maka penelitian ini akan menelaah pentingnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang sifatnya instrumental dan komprehensif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia.

⁷Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat, 2023, "Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8, No.6

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu

1. Apa urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Apa tantangan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Telematika. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji mengenai tinjauan terhadap pentingnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi diawali dengan interpretasi terhadap konsep data pribadi, kemudian konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi, dilanjutkan dengan dinamika perlindungan data pribadi di Indonesia, serta melakukan studi komparasi dengan negara lain terkait pengaturan regulasi perlindungan data pribadi.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif bahwa pembentukan lembaga perlindungan data pribadi bersifat instrumental di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya esensi melindungi tata kelola data pribadi secara maksimal dapat dilakukan secara konkret.

1.4.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis yang akan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan data pribadi, maupun secara praktis yang akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi yang pada akhirnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan, baik secara tekstual yang

menitikberatkan pada unsur kepastian hukum serta kontekstual yang menekankan pada unsur keadilan dan kemanfaatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Data Pribadi

Konsep data pribadi diatur secara konkret dalam Pasal 1 Angka 2 UU PDP. Berdasarkan regulasi tersebut, maka data pribadi diartikan sebagai suatu data yang didapatkan oleh seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁸ Suatu data dikatakan sebagai data pribadi apabila berhubungan dengan informasi identitas seseorang. Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya sebatas apakah suatu data mempunyai identitas atau tidak, lebih jauh lagi berbicara mengenai perlindungan privasi atas data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya.

Suatu data merupakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.⁹ Penjelasan mengenai definisi data pribadi merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud dengan “data pribadi” merupakan semua data yang berhubungan dengan orang perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*).

Pelindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut, bahkan pelindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Hak pelindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan

⁸Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9

⁹European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2018, *Handbook on European Data Protection Law*, Council of Europe, hlm. 156

pribadi atau disebut “*The right to private life.*”¹⁰ Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan merupakan pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.

Pada dasarnya, konsep privasi bersifat universal dan diatur di beberapa negara baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis yaitu aturan yang ada dalam masyarakat (moral). Dalam perkembangannya, Samuel Warren dan Louis Brandeis menjadi pencetus konsep hak privasi. *Harvard Law Review* menerbitkan sebuah esai yang berjudul “*The Right to Privacy*”, yang isinya menitikberatkan bahwa pengakuan terhadap hak individu “*right to be let alone*” merupakan salah satu poin penting Hak Asasi Manusia, sehingga harus mendapatkan perlindungan.¹¹ Pelindungan data pribadi menjadi hal esensial yang menyangkut harkat martabat manusia serta sebagai wujud kebebasan berekspresi seseorang.¹² Bahkan hak privasi atas data pribadi merupakan upaya menghargai hak seseorang untuk dapat menikmati kehidupannya, yang jika tidak mendapatkan perlindungan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

Terdapat tiga prinsip penting dalam privasi. Prinsip pertama yaitu “*right to be alone*” menitikberatkan pada prinsip dasar mengenai privasi seseorang.¹³ Prinsip dasar tersebut seringkali disalahgunakan sehingga bertolak belakang dengan nilai moral dalam ajaran agama.¹⁴ Bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi yaitu penggunaan foto seseorang untuk kejahatan pornografi.¹⁵ Prinsip kedua yaitu data pribadi seseorang yang ditulis oleh orang lain, namun seringkali prinsip tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan

¹⁰Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, hlm. 2

¹¹Graham William Greenleaf, 2021, “India’s U-turns on data privacy,” *Privacy Laws&Business International Report*, hlm. 6

¹²Budhijanto Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran &Teknologi Informasi: Regulasi &Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 13

¹³Suci Indah, Trilestari., Suriaatmadja, Toto Tohir 2021, “Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUH Perdata tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian,” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm. 125

¹⁴Philip Areeda, 2018, “Antitrust Analysis,” *Columbia Law Review*, Vol. 68, No. 8, hlm. 56

¹⁵Yassir Arafat, 2021, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No.2, hlm. 101

pribadi. Bentuk penyalahgunaan yang dimaksud seperti penyalahgunaan informasi rekam medis, penyalahgunaan informasi pajak, serta penyalahgunaan informasi asuransi.¹⁶ Terakhir yaitu prinsip privasi tentang sistem komunikasi yang dilakukan seseorang dalam menggunakan media daring (*online*).¹⁷

Pelindungan data pribadi diklaim oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “data habeas” yaitu aturan hukum yang diadopsi oleh negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, sehingga terhindar dari pelanggaran atau tindakan kriminal akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.¹⁸

Pelindungan hak asasi manusia sejatinya mencakup perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 *the General Declaration of Human Rights* yang menitikberatkan bahwa seseorang berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga atau yang menyebabkan rusaknya reputasi dan kehormatan seseorang. Tak hanya itu, dalam Pasal 17 *International Convention on Civil and Political Rights* juga mengatur perlindungan hak privasi yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan atau reputasi.¹⁹

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*). Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi

¹⁶Rodrikson Alpian Medlimo., Aisya Dyas Septania., Hardina Okteviara Hapsari., Muhammad Fariel Zuleika., Tasya Agustin, 2022, “Measuring the Future of NFT as Digital Asset in Realizing Economic Revitalization,” *Annals of Justice and Humanity*, Vol. 1, No. 2, hlm. 59-67.

¹⁷Sudargo Gautama, 2015, *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 31

¹⁸I Gede A. B. Wiranata, 2016, *Hukum Telematika*, Lampung: zam zam tower, hlm. 15

¹⁹Jefferson Hakim, 2019, “Exoneration Clause on Law of Consumer Protection: Effects and Legal Efforts,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No.1, hlm. 299

berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.

2.2. Konsep Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Pada hakikatnya, hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain jika tidak diatur oleh hukum. Hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.²⁰

Pelindungan hukum merupakan pelindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum (*rule of law*) berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. ²¹ Istilah pelindungan hukum sebenarnya mempersempit arti dari pelindungan itu sendiri, dimana hanya tentang pelindungan oleh hukum saja. Pelindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²

Konsep pelindungan hukum diawali dengan munculnya pemikiran Thomas Aquinas dengan teori hukum alamnya. Paradigma berpikir Thomas Aquinas

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 175

²¹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 110

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 4

dalam teorinya menekankan bahwa akal dan pikiran manusia sebagai anugerah Tuhan berorientasi pada terwujudnya kebaikan yang harus disebarluaskan secara holistik kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada tolak ukur tersebut, maka nilai keadilan menjadi instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai keadilan yang dimaksud mencakup aspek demokrasi, hak asasi manusia, serta batasan kewenangan pemerintah.

Berikutnya Immanuel Kant, menurutnya perlindungan hukum menitikberatkan pada aspek pemenuhan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 yaitu negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip “*welvaarstaat*”, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari “*nachtwachternstaat*” atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

William James Fitzgerald mengkonsepsikan perlindungan hukum dengan pembatasan kewenangan perusahaan atau korporasi dalam pengelolaan data pribadi, mengingat fenomena pencurian, penyadapan, peretasan data menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *hacker* merupakan tindakan subjektif, yang berkembang melalui instrumen sosial dan budaya, seperti sikap yang sewenang-wenang bahkan melampaui batas kekuasaan (*excess de pouvoir*). Oleh karenanya, perlindungan hukum ditujukan untuk memenuhi kepentingan konsumen bukan perusahaan atau korporasi.²³

Roscoe Pound mengkonstruksikan perlindungan hukum dengan teori *law as a tool of sosial engineering* yang intinya menyatakan bahwa hukum sebagai alat

²³ GrahamWilliam Greenleaf, 2022, *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives* New York: Oxford University Press, P. 80

pembaruan dalam masyarakat. Pembaruan yang dimaksud mencakup aspek keadilan ekonomi (*economic fair*) serta pemerataan (*equity*). Apabila kedua aspek tersebut terpenuhi, maka perlindungan hukum mampu menjawab tantangan untuk melindungi kepentingan umum (*public interests*), melindungi kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), serta melindungi kepentingan pribadi (*private interests*).

Secara konseptual cita negara hukum bangsa Indonesia sebenarnya tetap sama dari waktu ke waktu, hanya saja penjabarannya yang selalu berkembang secara dinamis dan aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, cita supremasi hukum dalam tataran implementasinya tetap mengandung empat tujuan yang meliputi; perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan ditambah dengan ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagai bingkai politik luar negeri Indonesia). Hal ini sejalan dengan pendapat seorang “*founding father*”, Soepomo, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum dilandasi oleh suatu Cita Negara Integralistik. Dengan kata lain, ketika membicarakan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi, maka sistem perlindungan itu tergantung pada “*Staatsidee*” yang hendak dipakai untuk penegakan hukum.

konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sejalan dengan cita perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain bahwa hukum harus selalu menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara Indonesia. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka akan cukup mudah untuk melakukan penilaian apakah implementasi konsep negara hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum, yaitu dengan melihat kesejajaran amanat konstitusi dengan ketercapaian integrasi bangsa Indonesia.²⁴

²⁴I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, hlm 17

Dari uraian di atas, terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungannya bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materiil. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

2.3. Pengaturan Regulasi Pelindungan Data Pribadi di beberapa Negara

Penulis ingin mengilustrasikan aturan hukum mengenai pelindungan data pribadi yang sudah diatur oleh berbagai negara di dunia. Pertama, negara-negara di Eropa. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi di Uni Eropa diimplementasikan sebagai hak dasar warga negara dalam *The European Union Charter of Fundamental Rights*.²⁵ Uni Eropa memiliki peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi yaitu *The General Data Protection Regulation* (GDPR). Pada dasarnya aturan tersebut merupakan wujud pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa pada era digital saat ini. Tak hanya itu saja, dalam mendukung pelindungan terhadap privasi atas data pribadi, Uni Eropa membentuk sebuah lembaga yaitu *The Police Directive* sebagai lembaga pengawasan dan pelindungan bagi warga negara yang berwenang untuk mengawasi serta memberikan sanksi atas setiap pelanggaran terkait penggunaan data pribadi yang dilakukan terhadap pemilik data pribadi.

Berikutnya Amerika Serikat, Amerika Serikat tidak memiliki regulasi yang khusus atau tunggal dalam pengaturan pelindungan privasi atas data pribadi. Amerika Serikat mulai mengaplikasikan aturan hukum pelindungan privasi atas data pribadi pada tahun 1974 yaitu *US Privacy Law*. Pelindungan hukum atas privasi data diatur secara komprehensif dengan pendekatan pencegahan terhadap

²⁵Hartawan, D. B., Andrisman, T., Husin, B. R. 2024. Legal Considerations of Military Judges Regarding Drug Abuse by TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 103-113

pelanggaran privasi atas data pribadi atau data sensitif lainnya yang berlaku baik di negara federal maupun di negara-negara bagian. Merespons perkembangan teknologi di era disrupsi saat ini, terdapat legislasi baru mengenai perlindungan privasi atas data pribadi yaitu *California Consumer Privacy Law* (CCPA) 2018 yang berlaku mulai Januari 2020 yang lalu. Penerapan aturan baru tersebut menekankan hak privasi bagi konsumen khususnya pada perusahaan bisnis di California terkait dengan perlindungan privasi atas data pribadi.²⁶

Sebagaimana negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, negara Hongkong juga mengatur secara komprehensif mengenai masalah privasi atas data pribadi melalui *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) yang telah direvisi pada tahun 2012 silam.²⁷ Payung hukum mengenai data pribadi di Hongkong, mencakup batasan pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan tujuan pengumpulannya secara sah, penggunaan dan pengungkapan data pribadi harus sesuai dengan tujuan dan persetujuan dari pengguna, kualitas data pribadi yang benar, penyimpanan data pribadi oleh pihak ketiga yang memiliki batasan waktu, pengelola data pribadi diwajibkan untuk melindungi dari akses yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta keterbukaan “*data user*” yang berimplikasi pada kewajiban pihak ketiga pengelola data (organisasi atau perusahaan) untuk mempublikasikan kebijakan privasi kepada publik, jika dilanggar maka pemerintah Hongkong memberikan surat somasi kepada pihak yang bersangkutan.

Komisioner Privasi Data Pribadi (*Privacy Commissioner for Personal Data*) sebagai badan independen yang bertugas mengawasi dan menyosialisasikan kepatuhan terhadap PDPO. Fungsi dari Komisioner Privasi Data Pribadi sangat luas, termasuk di antaranya mengawasi dan memasyarakatkan kepatuhan terhadap PDPO, menyosialisasikan kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap PDPO, memeriksa legislasi yang diajukan agar pemberlakuan legislasi tersebut tidak akan

²⁶Pasela, C., Jatmiko, G., Susanti, E. 2024. Criminological Analysis of Violent Crime in Household Assistant. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93-102

²⁷Kukuh Tejomurti., Hernawan Hadi., Moch Najib Imanullah., Rachma Indriyani, 2022, “Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology,” *Padjadjaran Journal of Law*, hlm. 493

mempengaruhi privasi individual, melaksanakan pemeriksaan sistem pengelolaan data pribadi, dan melakukan penelitian dalam hal privasi.

Selanjutnya Malaysia, Malaysia memiliki *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia)*.²⁸ Terdapat tujuh prinsip dalam PDPA Malaysia yang diadopsi dari *EU Data Protection Directive* dari *OECD Guidelines* atau *APEC Framework*. Oleh karena, PDPA Malaysia banyak mengacu pada aturan dalam *EU Data Protection Directive* dari *OECD Guidelines* atau *APEC Framework*, maka Malaysia juga mengatur dalam PDPA bahwa tidak diizinkan melakukan transfer data pribadi keluar Malaysia kecuali telah mendapatkan izin dari Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi serta negara atau tempat yang menjadi tempat mentransfer data pribadi dapat memberikan jaminan perlindungan data pribadi yang setara dengan PDPA berikan.

Komisi perlindungan data pribadi di Malaysia disebut dengan *Personal Data Protection Commissioner*. Berdasarkan Seksi 47 PDPA Malaysia, Komisioner mempunyai hak untuk menarik pendaftaran dari pengguna data ketika komisi menemukan bahwa:

- (a) Pengguna data (*data user*) telah gagal dalam memenuhi semua ketentuan yang ada dalam PDPA Malaysia;
- (b) Pengguna data telah gagal untuk patuh dan mengikuti persyaratan dan batasan yang ada terkait dengan diterbitkannya sertifikat pendaftaran;
- (c) Penerbitan sertifikat pendaftaran dikeluarkan berdasarkan fakta yang salah dari pengguna data; dan
- (d) Pengguna data berhenti untuk memproses data pribadi.

Berikutnya Singapura, Singapura memiliki *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*. Pengaturan mengenai data pribadi di Singapura berlaku penuh sejak tahun 2014. Aturan mengenai data pribadi antara Malaysia dan Singapura memiliki banyak kesamaan, mengingat keduanya mengadopsi aturan yang terdapat dalam *European Data Protective Directive (EUDP)*. Perbedaan antara regulasi

²⁸Bezanson Randall, 2022, *The Right to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social Change*, California: Law Review, hlm. 1134-1135.

perlindungan data pribadi antara Malaysia dan Singapura yaitu PDPA 2012 milik Singapura dilengkapi dengan sebuah badan khusus pendaftaran nomor telepon bernama *Do Not Call (DNC) Registry*, yang menitikberatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak ataupun organisasi *marketing* yang tidak diinginkan.

Personal Data Protection Commission and Administration merupakan lembaga yang dibentuk oleh menteri terkait yang terdiri atas tidak kurang dari 3 (tiga) dan tidak lebih dari 17 (tujuh belas) anggota. Fungsi dari pada komisi ini adalah:

- (a) Mendorong kesadaran mengenai perlindungan data di Singapura;
- (b) Menerima konsultasi, advokasi, teknis, manajemen, atau jasa lainnya terkait dengan perlindungan data;
- (c) Memberikan masukan kepada pemerintah terhadap semua permasalahan yang terkait dengan perlindungan data;
- (d) Mewakili Pemerintah di dunia internasional terkait dengan perlindungan data pribadi;
- (e) Melaksanakan penelitian dan pendidikan dan mendorong kegiatan edukasi terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk di dalamnya mengatur, melaksanakan seminar, workshop dan simposium terkait dengan perlindungan data pribadi dan mendorong lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan lain;
- (f) Mengatur kerja sama teknis dan pertukaran di perlindungan data pribadi, dengan lembaga atau organisasi lainnya, termasuk perlindungan data pribadi asing dan internasional, LSM, atas nama pemerintah;
- (g) Menegakkan dan melaksanakan undang-undang ini;
- (h) Menegaskan fungsi atau tugas terhadap komisi ini dalam undang-undang tertulis lainnya; dan
- (i) Terlibat dalam kegiatan lainnya dan melaksanakan tugasnya atas izin menteri atau untuk menunjuk komisi atas perintah dari gazette

Selain *Personal Data Protection Commission and Administration*, dikenal juga *Advisory committees*. *Advisory committees* merupakan komisi penasihat yang berjumlah dua atau lebih dan ditunjuk oleh menteri untuk memberikan masukan

kepada komisi terkait dengan tugasnya dalam Undang-Undang. Komisi dapat berkonsultasi kepada *Advisory committees* terkait dengan pelaksanaan dari fungsinya dan tugasnya dan untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang-undang namun tidak mengikat seperti layaknya konsultasi.

Komisi dapat menunjuk seseorang atau kantor, sejumlah inspektur dan pegawai lainnya, untuk menjadi pegawai publik atau karyawan. Komisi dapat mendelegasikan fungsi, tugas dan kewenangannya kepada orang yang telah ditunjuk sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau batasan-batasan yang ada yang diberikan oleh komisi. Selain Komisi Informasi, dalam undangundangnya juga diatur mengenai Komisi Banding perlindungan data dalam *Section 33*. Komisi banding perlindungan data ini terdiri dari 3 atau lebih anggota dari panel banding. Setiap organisasi atau orang dapat mengajukan banding terhadap segala putusan komisi dalam jangka waktu 28 hari terhadap arahan atau putusan dari komisi. Banding juga dapat diajukan kepada Pengadilan atau Pengadilan banding.

Selanjutnya Korea Selatan, Korea Selatan mengatur perlindungan privasi dalam *Personal Information Protection Act (PIPA) 2011*. Prinsip perlindungan privasi atas data pribadi yang dimiliki Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan aturan yang dimiliki oleh Hongkong, yaitu tujuan yang jelas dalam proses pengumpulan data pribadi (dipastikan akurat, lengkap dan benar) yang digunakan sesuai dengan tujuannya, menjaga keamanan data pribadi dan pengelolaan data pribadi yang tidak boleh melanggar hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum.

Personal Information Protection Act 2011 (PIPA Korea Selatan) mengatur tentang pembentukan komisi perlindungan data pribadi yang disebut *Personal Information Protection Commission (PIPC)*. Menurut Article 7 PIPA Korea Selatan, PIPC dibentuk untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data. Anggota PIPC terdiri dari lima belas orang komisioner yang dipilih oleh Presiden.

Fungsi dari PIPC di antaranya adalah mendiskusikan atau mempertimbangkan dan menyelesaikan:

- (a) Pelaksanaan *basic plan* dan *implementation plan* yang terdapat dalam PIPA Korea Selatan;
- (b) Masalah perbaikan kebijakan, sistem dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data;
- (c) Masalah koordinasi posisi yang ditempati institusi publik dalam hal pemrosesan data pribadi; dan
- (d) hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pasal-pasal di dalam PIPA 2011 Korea Selatan.

Terakhir Jepang, perlindungan data pribadi di Jepang diatur di dalam *Data Protection Art* tahun 2000 yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan industri dan perdagangan di Jepang.²⁹ Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam *Data Protection Art* meliputi, data pribadi bersifat rahasia, pemilik data pribadi yang tercatat mengetahui dengan pasti tujuan penggunaan data pribadinya oleh pihak manapun, terdapat persetujuan berupa *privacy policy* sebagai bentuk penggunaan data yang tidak sesuai dengan persetujuan, pemilik data pribadi berhak untuk melakukan perubahan maupun perbaikan data pribadinya, dan apabila terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi maka diharuskan adanya pemulihan kembali atau ganti rugi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang ditimbulkan dikemudian hari.

²⁹Rosalinda Elsina Latumahina, 2022, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya,” *Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2, hlm. 15

2.4. Praktik Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi di beberapa Negara

Pengaturan privasi dan data pribadi di Hongkong dikenal dengan *Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486)* (PDPO) yang disahkan pada tahun 1995 dan mulai berlaku sejak Desember 1996. PDPO berlaku terhadap seluruh data user, baik sektor publik maupun sektor swasta yang mengendalikan, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menggunakan data pribadi (*Privacy Commissioner for Personal Data Hongkong* (PCPD HK): 5). Otoritas pengawas independen di negara Hongkong dikenal dengan *Privacy Commissioner for Personal Data* (PCPD). PCPD dibentuk sebagai badan hukum independen berdasarkan PDPO. Secara struktur, PCPD dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk langsung oleh *Chief Executive of Hongkong Special Administrative Region* (HKSAR). PCPD adalah badan hukum independen yang didirikan dengan tujuan untuk mengawasi penegakan dan menyoalisasikan kepatuhan terhadap PDPO, menerima dan memproses keluhan, serta mengeluarkan panduan bagi sektor publik maupun swasta untuk mematuhi PDPO secara efektif.

Hukum privasi dan pelindungan data pribadi di Singapura diatur berdasarkan *Personal Data Protection Act* (PDPA). Ketentuan pelindungan privasi dan data pribadi di PDPA Singapura tidak berlaku bagi institusi pemerintah atau badan publik manapun. Sebab adanya perbedaan cara kerja antara lembaga atau badan hukum publik dengan sektor swasta di Singapura, maka bagi sektor publik harus mematuhi *Government Instruction Manuals dan Public Sector (Governance) Act* (PSGA). Sebab PDPA tidak berlaku bagi sektor publik, maka pengawasannya pun berbeda. Secara kolektif, terhadap badan publik ini diberlakukan standar tanggung jawab yang tinggi dengan audit wajib rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa badan publik mematuhi standar pelindungan data pribadi.³⁰

Pada praktik di negara Singapura, *Personal Data Protection Commission* (PDPC) secara kelembagaan berada di bawah naungan *Ministry of Communications and*

³⁰ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

Information (MCI) yang merupakan bagian dari *The Info-communications and Media Development Authority* (IMDA) sebagai otoritas utama yang berwenang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.³¹ PDPC dibentuk berdasarkan *Info-Communications Media Development Authority Act 2016—Act No. 22 of 2016 (Amendments to Personal Data Protection Act 2012)*. Secara eksplisit, status kelembagaannya adalah sebagai otoritas pemerintah/*government authority* dan bukan badan hukum independen/*independent statutory authority* seperti PCPD Hongkong. Model PDPC yang menjadi bagian dari kementerian (*ministry-based models*) sangat berbeda dengan model independen, terutama karena hal ini sangat berpengaruh terhadap *adequacy* hukum perlindungan data pribadi di negaranya dengan negara-negara lain maju lain yang menerapkan aturan *adequacy* dan standar *EU GDPR*, hal ini disebabkan yurisdiksi PDPC yang hanya sebatas pada sektor swasta dan tidak termasuk sektor publik.³²

Dari kedua bentuk DPA ini terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal independensi kelembagaan dan pengangkatan komisioner. Hongkong menitikberatkan bahwa yurisdiksi PCPD tidak hanya berlaku pada sektor privat, tetapi juga sektor publik karena ia dibentuk sebagai badan hukum independen. Sementara itu, PDPC Singapore tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi tindakan dari badan hukum publik atau pemerintah sebagaimana DPA lainnya dan yurisdiksinya hanya berlaku untuk sektor swasta.³³

Secara umum, kelembagaan otoritas pengawas perlindungan data pribadi antara Hongkong dan Singapura dapat diperbandingkan sebagai berikut:

³¹Akib, M., Triono, A. Tisnanta, S., Hukum, F., Medlimo, R.A. 2023. Application of Strict Liability Principles to Environmental Dispute Resolution. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 65-75.

³²Alim, M.Z. 2024. The Role of Waste Banks in Realizing Good Environmental Governance in Bandarlampung City. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 51-61. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1804>.

³³Alim, M.Z., Triono, A., & Yudhi, R. 2023. The Right to environmental cleanliness through waste management in West Lampung Regency. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 53-63.

Tabel 2.4. Perbandingan Kelembagaan Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi antara Hongkong dan Singapura

Unsur	Hongkong	Singapura
Model Kelembagaan	PCPD dibentuk sebagai badan hukum independen (<i>independent supervisory authority</i>) berdasarkan PDPO Hong Kong.	PDPC menganut <i>ministry-based</i> model, dilekatkan pada <i>Ministry of Communications and Information</i> (MCI) dan menjadi bagian dari <i>The Info-Communications and Media Development Authority</i> (IMDA) berdasarkan IMDA Act No. 22 of 2016.
Kompetensi	Memiliki wewenang terhadap setiap orang dan seluruh sektor yang menjadi pengendali dan prosesor data, termasuk badan publik dan swasta.	Hanya memiliki wewenang terhadap sektor privat dan individu, tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan wewenangnya pada institusi publik.
Pengisian Jabatan	Komisioner PCPD diangkat langsung oleh <i>Chief Executive of HKSAR</i> dengan masa jabatan selama 5 tahun dan berhak untuk diangkat kembali tidak lebih dari 1 kali periode	<i>Chief Executive</i> PDPC ditunjuk oleh otoritas IMDA dengan persetujuan MCI yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Public Service Commission.
Pemberhentian dan Pencabutan Jabatan	Komisioner PCPD dapat berhenti karena: Mengajukan pengunduran jabatan secara tertulis kepada <i>Chief Executive</i> HKSAR Diberhentikan oleh <i>Chief Executive</i> HKSAR dengan persetujuan <i>Legislative Council</i> jika terbukti adanya ketidakmampuan untuk melaksanakan fungsi	Pemberhentian dan pencabutan jabatan <i>Chief Executive</i> PDPC hanya dapat dilakukan otoritas IMDA dengan persetujuan MCI yang berkonsultasi dengan <i>Public Service Commission</i> . Pemberhentian jabatannya kapan saja dan dapat dilakukan tanpa memberikan alasan apapun (<i>without giving</i>

	sebagai komisioner dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (<i>misbehaviour</i>).	<i>any reason</i>).
--	---	----------------------

Sumber: Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Berdasarkan tabel perbedaan kelembagaan PCPD dan PDPC diatas, komisioner PCPD diangkat langsung oleh *Chief Executive* of HKSAR dengan pemberhentian dan pencabutan jabatan komisaris pun diatur dengan syarat-syarat yang jelas melalui PDPO (*Personal Data (Privacy) Ordinance* Hongkong, Cap. 486, Section 5(5)). Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jabatan di PCPD Hong Kong ini mencirikan bahwa PCPD merupakan lembaga negara independen yang mana komisioner memiliki jabatan yang pasti (*fixed*), artinya seseorang yang ditunjuk tidak dapat berhenti sewaktu-waktu dan hanya bisa diberhentikan dari jabatan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pembentuknya, bukan dengan cara ditentukan oleh Presiden atau dalam praktik Hong Kong yaitu oleh *Chief Executive*.

Terkait pengangkatan komisaris PDPC Singapore, terdapat perbedaan yang cukup jelas dengan PCPD Hong Kong.³⁴ Menurut PDPA Singapore, otoritas dengan persetujuan MCI dapat menunjuk seorang *Chief Executive*, termasuk menetapkan pemberhentian jabatannya kapan saja dan dapat dilakukan tanpa memberikan alasan apapun (*without giving any reason*) (*Info-Communications Media Development Authority Act* 2016 (Act No. 22 of 2016), Section 40(3)). Hal ini tentunya lahir sebagai konsekuensi logis dari aturan dan status yang terbatas yang diberikan oleh PDPA Singapore terhadap PDPC sebagai lembaga yang berada di bawah *The Info-Communications and Media Development Authority* (IMDA).

Sebagai pertimbangan bagi Indonesia, terdapat dua model pembentukan sebagaimana yang ada dalam kedua praktik negara ini. Pertama, pembentukan dengan *single supervisory authority* atau model otoritas tunggal independen

³⁴Aurora, S.D., Tisnanta, HS., Triono, A. 2023. Right to Health Services for People with HIV/AIDS in Bandarlampung: Challenges and Fulfillment. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 77-87.

sebagai lembaga khusus tersendiri yang menggunakan asas otoritas tunggal. Kedua, *ministry-based* model yang mana model pembentukannya berada di bawah instansi terkait seperti kementerian. Negara-negara Eropa yang mematuhi ketentuan *EU GDPR*, mensyaratkan pembentukan *independent supervisory authority*, sehingga hampir sekitar 90% negara di Eropa yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi memilih model tersebut.³⁵

Merujuk pada Pasal 58 UU PDP, dinyatakan bahwa LPPDP ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Model kelembagaan yang pembentukannya ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia sebagai bentuk *state auxiliary bodies*. Dalam konteks pembentukan LPPDP, maka ia harus memiliki landasan yang kuat dengan keharusan dibentuk sebagai badan hukum independen yang bebas dari semua unsur politik, kontrol pemerintah dalam membuat keputusan, masalah keuangan, dan sebagainya. Terdapat beberapa mekanisme dan rekomendasi yang sesuai apabila melihat praktik dari beberapa negara dalam membentuk LPPDP seperti struktur organisasi, pimpinan, dan staf LPPDP yang independen agar dapat mencapai kesetaraan dan syarat minimum pembentukan.

Pertama, model lembaga negara yang dibentuk untuk LPPDP adalah sebagai lembaga negara penunjang yang berada di bawah eksekutif yaitu Presiden.³⁶ Presiden dapat memilih salah satu dari dua pilihan model kelembagaan yang dikenal di internasional, yaitu pertama, LPPDP dibentuk sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua, LPPDP dibentuk sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait (*ministry-based model*). Meskipun secara kelembagaan LPPDP akan berada di bawah Presiden, namun kenyataannya saat ini terdapat banyak data user dari sektor publik serta mengingat ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang yang UU PDP berikan sangatlah luas, maka dengan menyesuaikan kebutuhan ini,

³⁵Kartika, A. D., & Medlimo, R. A. 2023. Development Taman Surya Nusantara to increase new and renewable energy in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 4(3), 319–330.

³⁶Kartika, A. D., Septiana, D., Ariani, N. D., Kasmawati, K., & Nurhasanah, S. 2023. Implementation of Prudential Principles in Providing Credit Loans to Shopee Marketplace Consumers. *Studies in Economy and Public Policy*, 1(1), 27–38.

kedudukan LPPDP dapat dimungkinkan menjadi lembaga yang walaupun berada di cabang eksekutif, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya LPPDP memiliki independensi.

Penerapan kedua model kelembagaan ini sebetulnya masih memiliki celah dan kekhawatiran akan terjaminnya independensi LPPDP. Dalam praktik PCPD Hongkong dengan *single supervisory authority* dan PDPC Singapore dengan *ministry-based models*, perbedaan mendasar dari kedua praktik negara yang menggunakan model kelembagaan yang berbeda ini terletak pada status dan kedudukannya. Di mana pada PCPD Hong Kong yang dibentuk sebagai lembaga negara tersendiri, ia memiliki status sebagai lembaga negara independen yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada *Chief of Executive of HKSAR*. Sedangkan dalam praktik PDPC Singapore, disebabkan pembentukannya sebagai bagian dari IMDA yang berada di bawah MCI Singapura, maka kedudukannya bukan sebagai lembaga negara sendiri melainkan sebagai salah satu komisi yang terdapat dalam IMDA yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Perbedaan model kelembagaan ini berpengaruh pula pada pola rekrutmen dan pemberhentian jabatan dari komisionernya. Di mana dalam praktik PCPD Hongkong, mekanisme pengangkatan komisioner ditunjuk oleh Chief Executive of HKSAR dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam PDPO, termasuk penunjukannya harus dengan lembaran negara. Sedangkan dengan model kelembagaan di bawah kementerian seperti praktik PDPC Singapore, penunjukan komisioner dilakukan oleh otoritas IMDA dengan persetujuan Menteri terkait. Artinya, dalam proses pengisian jabatan komisioner dalam PDPC Singapore diserahkan kepada Menteri dan IMDA yang menjabat dan akan selalu mengikuti periodisasi politik dari Menteri terkait. Begitu pula dalam hal pemberhentian jabatan, dengan perbedaan model kelembagaan juga sangat menentukan mekanisme pemberhentian yang mencirikan independensi dengan mekanisme yang erat dengan kebijakan (*political will*) yang akan diambil oleh lembaga tertentu.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat dalam ruang lingkup tugas dari kedua lembaga. Di mana dalam praktik PCPD Hongkong, dengan model pengaturan

PDPO sendiri yang komprehensif, artinya tidak membedakan pengaturan kepada tiap sektor melainkan menjangkau seluruh sektor publik dan swasta, maka otoritas pengawasnya pun memiliki ruang lingkup yang sama dengan tugas serta wewenang yang luas untuk menjangkau seluruh sektor. Sedangkan dalam praktik Singapura yang model pengaturan PDPA Singapura hanya berlaku terhadap sektor swasta dan organisasi, maka PDPC pun hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada pengendali dan prosesor data swasta. Ruang lingkup kewenangan ini kedepannya akan sangat mempengaruhi kapasitas suatu otoritas pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangnya terhadap pengendali dan prosesor data.³⁷

Idealnya, lembaga perlindungan data pribadi dibentuk dengan model lembaga negara independen yang khusus terkait perlindungan data pribadi. Akan tetapi seiring perkembangan dan pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan percepatan perlindungan data pribadi terlebih di negara-negara berkembang, dikenal pula model kelembagaan *ministry-based models*. Jika nantinya pembentukan LPPDP akan menerapkan model di bawah kementerian, dikhawatirkan beberapa kualifikasi independensi sebagaimana dibahas sebelumnya akan sulit untuk terpenuhi.³⁸ Oleh karena itu, dalam pembentukan LPPDP terdapat urgensi untuk membentuk rancangan struktur, komisioner, tugas, fungsi, dan wewenang yang menjamin independensinya sebagai otoritas utama perlindungan data pribadi di Indonesia yang dapat secara bebas dan tidak dapat terpengaruh pihak manapun dalam melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum kepada badan publik dan swasta.

Kedua, berkaitan dengan pengisian jabatan LPPDP, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menetapkan pimpinan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Agar terhindar dari praktik kepentingan dan menjaga independensi, maka pengisian jabatan tidak bisa dilakukan dengan hanya penunjukan langsung oleh satu otoritas politik saja, setidaknya dalam pemilihan

³⁷Medlimo, R. A. 2024. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³⁸Medlimo, R. A. 2022. "Inovasi Pemberdayaan Industri Kreatif Nasional Sebagai Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Ditinjau Berdasarkan Konsep *Pentahelix*." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12. No. 2.

komisioner harus melibatkan dua otoritas publik antara Presiden dan DPR.³⁹ Dalam menghindari dan meminimalisasi kepentingan politik ataupun kedekatan tertentu yang dimiliki Presiden atau DPR, proses rekrutmen komisioner perlu dilakukan secara transparan, dengan pelibatan publik melalui DPR, melakukan pengetatan aturan dan preferensi pilihan berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam aturan pembentuk LPPDP dan tidak ditentukan dengan syarat serta kriteria instansi tertentu.

Ketiga, sebagaimana praktik PCPD Hongkong mengenai status komisionernya, dalam menentukan status pimpinan LPPDP nantinya dapat merujuk ketentuan yang menegaskan bahwa komisioner harus dianggap sebagai pegawai negeri, namun bukan sebagai agen pemerintah yang menerima status, kekebalan, atau hak istimewa dari pemerintah (*Personal Data (Privacy) Ordinance* Hongkong, Cap. 486, Section 5(8)). Dengan ketentuan seperti ini, menegaskan kembali independensi PCPD Hongkong yang kemudian berpengaruh besar dalam pelaksanaan fungsi dan yurisdiksi PCPD sehingga dapat menjangkau badan hukum publik (pemerintah) sebagai salah satu data user dengan leluasa.⁴⁰

Keempat, mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pencabutan jabatan LPPDP harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya. Independensi suatu lembaga juga ditentukan dari masa jabatan pimpinan lembaga yang harus ditentukan dengan pasti (*fixed*) dengan cara pengisian jabatan yang berjenjang atau bertahap (*staggered*), artinya para pimpinan tidak berhenti secara bersamaan. Hal yang sama terkait pemberhentian jabatan juga perlu diatur dan hanya ditentukan dalam aturan pembentuknya, sehingga tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu hanya karena perodesasi politik kepresidenan.⁴¹

³⁹Rahma, S., Triono, A., & A.T., M.E.P. 2024. Implementing Social Security Programs for Employees in Bandar Lampung: Challenges and recommendations. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(2), 109-119. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873>.

⁴⁰Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. 2022. Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaaan Yang Humanis.

⁴¹Zahrani, S.S., Nurmayani, N., & Deviani, E. 2022. Preventing Early Marriage in North Lampung Regency: An Analysis of the Efforts of the Ministry of Religion's Office. *Dynamics of Politics and Democracy*, 2(1), 23-35.

Kelima, LPPDP dipimpin oleh Kepala Lembaga dan dibantu oleh Wakil Kepala yang merupakan bagian dari anggota komisioner dengan tetap melalui seleksi atas dasar persaingan yang sehat dan terbuka. Keenam, Presiden harus memastikan bahwa LPPDP memiliki manajemen dan kemampuan kontrol keuangan yang cukup. LPPDP harus mempunyai anggaran tahunan publik yang terpisah, yang dapat menjadi bagian dari keseluruhan anggaran negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia dapat mengadopsi praktik PCPD Hongkong di mana ia memiliki mekanisme audit dan laporan tahunan tersendiri untuk PCPD, dalam hal ini termasuk pula keharusan membuat pembukuan yang tepat terhadap seluruh transaksi keuangan PCPD (*Personal Data (Privacy) Ordinance Hongkong, Cap. 486, Section 4 Schedule 2*). Perlu diketahui bahwa pada dasarnya konsep independensi bukanlah tanpa batas, karena suatu lembaga pengawas pun harus tetap dapat dikenakan mekanisme kontrol dan pemantauan terkait pengelolaan keuangan serta peninjauan yudisial.

Ketujuh, untuk mengantisipasi ketidakefektifan dan ketidakobjektifan lembaga dalam memberikan sanksi maupun membuat keputusan, terdapat praktik di Singapura yang dapat diadaptasi di Indonesia yaitu dengan memberlakukan komisi banding. Berdasarkan *Section 48P – 48R PDPA Singapore*, dikenal adanya mekanisme banding dan komisi banding (*Data Protection Appeal Committee*) dengan tugas untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki keberatan atas keputusan PDPC terhadap penyelesaian sengketa (*Personal Data Protection Act Singapore 2012, Section 48P-Section 48R*). Pembentukan mekanisme ini hadir sebagai bentuk *check and balances* terhadap keputusan PDPC dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pihak.⁴²

⁴² Wahyu Sasongko, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Lampung: Universitas Lampung, hlm.42.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Tahap kedua yaitu penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.⁴³

Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.⁴⁴ Penelitian ini akan membahas mengenai sejauhmana urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi serta Peluang dan Tantangan dalam Pembentukannya di Indonesia.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan,

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

serta asas-asas hukum. Pendekatan konseptual berkaitan dengan analisis terhadap urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia melalui doktrin-doktrin hukum, teori hukum dan dapat berupa pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Terakhir, pendekatan perbandingan untuk menunjukkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ialah subjek suatu dari mana data itu diperoleh. Data yang didapatkan menjadi tidak sesuai apabila terjadi kesalahan dalam memahami dan menggunakan sumber data. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

3.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 tentang Pelindungan Data Pribadi;

3.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3.3.3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dan masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka (*Library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri atas:

3.4.1. Studi Pustaka

Studi Pustaka (*Library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.4.2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis setiap informasi tertulis mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, teknik ini menekankan pengolahan data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga menjadi rinci atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang jelas pada masalah yang teliti.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan:

1. Urgensi pembentukan LPPDP di Indonesia yaitu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Independensi menitikberatkan bahwa LPPDP harus bersifat mandiri, dan bebas dari intervensi dan kepentingan individu, politik, atau lembaga manapun dalam membuat keputusan, menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang diatur dalam UU PDP serta aturan pelaksanaannya, termasuk pula bebas dari *political will* Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif;
2. Pembentukan LPPDP di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, berkaitan dengan model kelembagaan apakah membentuk LPPDP dengan model otoritas pengawas tunggal independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti PCPD Hongkong atau membentuk LPPDP dengan menerapkan *ministry-based* models, artinya otoritas pengawas dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait seperti praktik PDPC Singapura. Tantangan berikutnya berkaitan dengan batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga perlu kajian analisis yang mendalam demi menciptakan lembaga yang mandiri dan memiliki independensi.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran:

1. Pembentukan LPPDP di Indonesia harus segera dilakukan oleh pemerintah sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-undang Pelindungan Data Pribadi. hal ini juga berdasarkan hasil penelitian penulis, akan muncul banyak kerugian yang timbul bila pembentukan lembaga pelindungan data pribadi tidak segera dilakukan. selanjutnya Lembaga tersebut akan bertanggung jawab terhadap pelindungan data pribadi yang selama ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia.
2. Setelah dilakukanya pembentukan LPPDP yang berada di bawah presiden. Maka harus pula dilakukan pengawasan oleh lembaga dewan pengawas LPPDP sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada lembaga pelindungan data pribadi yang dapat dibentuk melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Danrivanto, Budhijanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djafar, Wahyudi dan Komarudin, Asep. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2018. *Handbook on European Data Protection Law*. Council of Europe.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 2015. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Greenleaf Graham William. 2022. *Asian Data Privacy Laws Trade and Human Rights Perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Karo, Rizky Karo. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Randall, Bezanson. 2022. *The Right to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social Change*. California: Law Review.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede A. B. 2016. *Hukum Telematika*. Lampung: zam zam tower.

Jurnal

- Akib, M., Triono, A. Tisnanta, S., Hukum, F., Medlimo, R.A. (2023). Application of Strict Liability Principles to Environmental Dispute Resolution. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 65-75.
- Alim, M.Z. (2024). The Role of Waste Banks in Realizing Good Environmental Governance in Bandar lampung City. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 51-61.
<https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1804>.
- Alim, M.Z., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). The Right to environmental cleanliness through waste management in West Lampung Regency. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 53-63.
- Arafat, Yassir. 2021. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang." *JurnalRechtsens*. Vol. 4. No.2.
- Areeda, Philip. 2018. "Antitrust Analysis." *Columbia Law Review*. Vol. 68. No. 8.
- Aurora, S.D., Tisnanta, HS., Triono, A. (2023). Right to Health Services for People with HIV/AIDS in Bandarlampung: Challenges and Fulfillment. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 77-87.
- Graham William Greenleaf, Graham William. 2021. "India's U-turns on data privacy." *Privacy Laws & Business International Report*.
- Hartawan, D. B., Andrisman, T., Husin, B. R. (2024). Legal Considerations of Military Judges Regarding Drug Abuse by TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 103-113.
- Hakim, Jefferson. 2019. "Exoneration Clause on Law of Consumer Protection: Effects and Legal Efforts." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8. No. 1.
- Inggarwati, Melodia Puji., Celia, Olivia., Arthanti, Berliana Dwi. 2020. "OnlineSingle Submission for Cyber Defense and Security in Indonesia." *Lex Scientia Law Review*.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.37709>.
- Kartika, A. D., & Medlimo, R. A. (2023). Development Taman Surya Nusantara to increase new and renewable energy in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 4(3), 319–330.
- Kartika, A. D., Septiana, D., Ariani, N. D., Kasmawati, K., & Nurhasanah, S. (2023). Implementation of Prudential Principles in Providing Credit Loans to Shopee Marketplace Consumers. *Studies in Economy and Public Policy*, 1(1), 27–38.

- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2022. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Gema Aktualita*. Vol. 3. No.2.
- Malik, Piyush. 2021. "Governing Big Data: Principles and Practices." *IBM Journal of Research and Development* 57, doi: 10.1147/JDS.2021.2241359.
- Medlimo, R. A. (2024). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Medlimo, R. A. 2022. "Inovasi Pemberdayaan Industri Kreatif Nasional Sebagai Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Ditinjau Berdasarkan Konsep *Pentahelix*." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12. No. 2.
- Medlimo Rodrikson Alpian., Septania Aisya Dyas., Hapsari Hardina Okteviara., Zuleika Muhammad Fariel., Agustin Tasya. 2022. "Measuring the Future of NFT as Digital Asset in Realizing Economic Revitalization." *Annals of Justice and Humanity*. Vol. 1. No. 2.
- Pasela, C., Jatmiko, G., Susanti, E. (2024). Criminological Analysis of Violent Crime in Household Assistant. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93-102.
- Rahma, S., Triono, A., & A.T., M.E.P. (2024). Implementing Social Security Programs for Employees in Bandar Lampung: Challenges and recommendations. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(2), 109-119. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873>.
- Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. (2022). Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis.
- Sudaryanti, Kadek Devi., Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Purwanti, Ni Putu. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik." *Kertha Wicara* 2.
- Tejomurti, Kukuh., Hadi, Hernawan., Imanullah, Moch Najib., IndriyaniRachma. 2022. "Legal Protection for Urban Online Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjajaran Journal of Law*.
- Trilestari., Suci Indah., Toto Tohir Suriaatmadja. 2021. "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUH Perdata tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian." *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2.

Yolanda Erlyns, Rugun Romaida Hutabarat, 2023," Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8,No.6.

Zahrani, S.S., Nurmayani, N., & Deviani, E. (2022). Preventing Early Marriage in North Lampung Regency: An Analysis of the Efforts of the Ministry of Religion's Office. *Dynamics of Politics and Democracy*, 2(1), 23-35.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 tentang Pelindungan Data Pribadi; Sekretariat Negara. Jakarta.

Web Artikel / Internet

Stephanie, Conney."7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020." <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260-27/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020>. Diakses pada tanggal 20 November 2023.

Febriari, Silvia " Deretan kasus kebocoran data pribadi di indonesia sepanjang 2022-2023," <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2023